



PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 1998

TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah NO. 4 Tahun 1994 yang antara lain mengatur tentang Izin Trayek perlu disesuaikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta demi terciptanya keseimbangan antara penyediaan dan penawaran jasa angkutan maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Izin Trayek.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

2. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
5. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
7. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kenderaan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ,
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGERA TIMUR TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor se - Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- f. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor ;
- g. Angkutan Antar Kota adalah angkutan dari suatu kota ke kota lain dengan mempergunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur ;
- h. Angkutan Taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas ;
- i. Izin Trayek adalah izin yang diberikan untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur ;
- j. Izin Insidentil adalah izin penyimpangan dari trayek yang dilayani untuk angkutan antar kota dalam propinsi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II setempat atas nama Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;

- m. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi.

B A B II

KETENTUAN IZIN TRAYEK

Pasal 2

- (1) Setiap mobil bus yang sebagian atau seluruh kegiatan operasinya di Daerah atau melakukan kegiatan antar kota dalam Daerah pada trayek tetap dan teratur harus mendapat izin trayek terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Pengangkutan orang dengan kendaraan taksi yang beroperasi antar Daerah Tingkat II dalam Daerah harus mendapat izin trayek terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diberikan atas permohonan pemilik / pemegang kendaraan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan syarat - syarat yang telah ditetapkan disertai pertimbangan dari Bupati / Walikota Kepala Daerah Tingkat II c.q. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten / Kotamadya setempat.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, harus sudah diterima oleh Gubernur Kepala Daerah selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Permohonan izin trayek dapat diterima atau ditolak setelah memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pasal ini dan hasil survey Faktor Muatan (Load Factor) selambat - lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 3

Jangka waktu berlaku izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 4

- (1) Untuk ketertiban pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pengendalian dan pengawasan terhadap mobil bus umum dan kendaraan taksi dilakukan dengan kartu pengawasan yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan terhadap pemenuhan ketentuan - ketentuan yang tersebut dalam surat izin.

B A B III

NAMA, OBYEK , SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi atas setiap pemberian izin trayek antar kota dalam Daerah dan izin insidentil.
- (2) Obyek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa pemberian izin trayek antar kota dalam Daerah dan izin insidentil.

Pasal 6

- (1) Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi / badan hukum yang memiliki kendaraan bermotor wajib izin trayek antar kota dalam Daerah dan izin insidentil ;
- (2) Wajib retribusi adalah setiap orang pribadi / badan hukum yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa pemberian izin trayek antar kota dalam Daerah serta izin insidentil.

B A B IV

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Golongan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Retribusi izin trayek yang termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Pasal 8

Retribusi izin trayek dipungut di wilayah/daerah tempat kendaraan bermotor wajib izin terdaftar di Daerah.

B A B V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa izin trayek ditetapkan berdasarkan hasil survai faktor muatan (load factor); pemberian izin berdasarkan jenis dan kapasitas kendaraan serta keseimbangan permintaan dan penawaran jasa angkutan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIP RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Prinsip dalam penetapan tarip retribusi izin trayek antar kota dalam propinsi dan izin insidentil didasarkan pada tujuan keuntungan yang layak untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan izin trayek yang meliputi biaya survai, biaya pencetakan dokumen, biaya administrasi, biaya formulir izin, biaya pendukung, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

- (2) Sasaran yang akan dicapai yakni terciptanya tarif retribusi yang memadai bagi wajib retribusi yang menggunakan/manikmati pelayanan jasa izin trayek.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Setiap pemberian izin trayek dikenakan retribusi.

Pasal 12

- (1) Besarnya retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sesuai kapasitas tempat duduk untuk setiap kendaraan pertahun sebagai berikut :
- a. Mobil Bus Umum dengan kapasitas 12 tempat duduk, sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
 - b. Mobil Bus Umum dengan kapasitas dari 13 - 17 tempat duduk sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - c. Mobil Bus Umum dengan kapasitas dari 18 - 23 tempat duduk, sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - d. Mobil Bus Umum dengan kapasitas dari 24 - 40 tempat duduk, sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- (2) Retribusi pemberian izin insidentil angkutan antar kota dalam propinsi, ditetapkan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sekali perjalanan ;
- (3) Retribusi pemberian izin pengoperasian taksi, sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Peraturan Daerah ini sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap kendaraan pertahun.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Wajib Retribusi tertentu sesuai pasal 12 Peraturan Daerah ini yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Pasal 14

Setiap pemilik / pemegang izin trayek yang melanggar ketentuan - ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan tindakan / penundaan pemberian izin trayek.

B A B IX

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG, DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 15

Masa retribusi izin trayek antar kota dalam propinsi adalah setiap 1 (satu) tahun sekali dan atau pada saat mengajukan izin insidentil dan atau permohonan pindah trayek.

Pasal 16

Surat retribusi terutang adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang sesuai pasal 15 Peraturan Daerah ini, yang ditetapkan berdasarkan SKRD.

Pasal 17

Surat Pemberitahuan terutang adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda, yang ditetapkan berdasarkan STRD.

B A B X CARA PENETAPAN

Pasal 18

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang sesuai Peraturan Retribusi dengan menerbitkan SKRD ;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan ;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 19

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

B A B XI CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan ;

- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat - lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- (3) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas ;
- (2) Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- (4) Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran ;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan ;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B XII CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar penyeteran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat Teguran / Penyeteran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

Bagi Instansi pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari hasil pemungutan yang disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 25

Bentuk - bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B XIII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 26

- (1) Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ;

- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B XIV

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN / PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI DAN PEMBATALAN

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang - undangan Retribusi Daerah ;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya ;
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar ;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya ;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima ;
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan,

maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

B A B XV

KEBERATAN

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan SKRD dan STRD ;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD ditetapkan ;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran ;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus diputuskan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

B A B XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 30

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 29, diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Pasal 31

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi ;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

B A B XVII

KADALUWARSA

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila ;
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau ;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang kurang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindakan pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan tersebut terjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan, dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dukungan yang dibawa sebagaimana dimaksud pada butir e ayat (2) pasal ini ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan memeriksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pengujian Berkala, Izin Trayek, Izin Operasi, Pemasangan Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan Izin Dispensasi Kelas Jalan bagi kendaraan bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur khusus yang mengatur Izin Trayek dan Retribusinya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

Pada Tanggal

17 Juni 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA,

SIMON PETRUS SOLIWOA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

NUSA TENGGARA TIMUR

HERMAN MUSAKABI

Diundangkan dalam :

Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I

Nusa Tenggara Timur

Tanggal 26-9-1998 Seri B

Nomor 04

disahkan oleh

Menteri Dalam Negeri dengan keputusan

Nomor

Tahun

Tanggal

SEKERTARIS WILAYAH DAERAH

Ir. SABINUS KANTUS

PEMBINA UTAMA

NIP. 620 005 096

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berikut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah maka ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Izin Trayek perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan dimaksud agar lebih berdaya guna dan berhasil guna di dalam praktek penyelenggaraannya.

Sejalan dengan maksud tersebut maka penataan terhadap pola angkutan jalan meliputi survai faktor muatan (load factor) AKDP di wilayah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur maupun sistem perizinan trayeknya perlu disesuaikan dengan jaringan trayek angkutan kota dan angkutan pedesaan sepanjang lintas yang dilalui sehingga berfungsi saling menunjang.

Selanjutnya perlu ditata sistem pengendalian dan pengawasan serta pemeriksaan di Terminal dan pemantauan angkutan di jalan agar pelayanan kepada pemakai jasa dapat terlaksana secara optimal dan pada sisi lain dapat bermuara pada peningkatan penerimaan asli daerah (PAD) dari retribusi izin trayek.

Kaitan dengan hal di atas, maka perlu menetapkan ketentuan mengenai retribusi izin trayek dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : - Persyaratan untuk memperoleh izin trayek sebagai berikut :
a. Persyaratan Administratif :
■ Memiliki izin usaha angkutan ;
■ Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor laik jalan yang dibuktikan dengan STNK dan Buku Uji atau foto copynya ;
■ Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan bermotor ;
■ Memiliki atau bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor ;
b. Persyaratan Teknis :
■ Trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan ;
■ Prioritas diberikan kepada perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik.
- Pemegang Kendaraan adalah orang pribadi/badan hukum yang menguasai kendaraan bermotor wajib izin, tetapi belum melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor.
ayat (4) : Cukup jelas.
ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Sesuai ketentuan Pasal 49 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum.
- Pasal 5 s/d 37 : Cukup jelas.